

NO. 008 - A

637739



**BANK GARANSI
JAMINAN PELAKSANAAN**

No. BG77425346514
Jakarta, 16 April 2025

Kepada:

PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Sudirman beralamat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12190 (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan ini menjamin tanpa dapat ditarik kembali PT Jembo Cable Company Tbk beralamat di Jl. Pajajaran Kel. Gandasari Kec. Jatiuwung - Tangerang (untuk selanjutnya disebut "Terjamin") terhadap PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Jaminan"), untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.093.394.031,00 (Terbilang: satu milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah atau senilai 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN apabila Terjamin melakukan wanprestasi dan/atau gagal untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pengadaan Barang (PBB) Kabel Medium Voltage No.: TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025 Tanggal 12 Februari 2025 ("Kontrak") untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2) Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty Tuban, Jawa Timur 2025, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan Terjamin untuk memelihara masa berlaku Bank Garansi ini sesuai Kontrak dan/atau permintaan Penerima Jaminan

Bank Garansi ini dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Garansi ini berlaku efektif sejak tanggal 16 April 2025 dan akan berakhir pada tanggal 09 September 2025;
2. Pembayaran atas Bank Garansi ini dilakukan tanpa perlu mendapat persetujuan Terjamin setelah adanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank yang menyatakan bahwa Terjamin wanprestasi/gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan beserta asli Bank Garansi ini.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim atas Bank Garansi ini adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank setelahnya.
4. Bank akan membayar kepada Penerima Jaminan untuk jumlah tersebut di atas seketika selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dan Asli Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank.
5. Dengan mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya benda-benda milik Terjamin dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Terjamin.

*** Rp. 1.093.394.031,00 ***

Y
J

**BANK GARANSI
JAMINAN PELAKSANAAN**

No. BG77425346514
Jakarta, 16 April 2025

6. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan adalah tanpa syarat (*unconditional*) meskipun ada tuntutan, permintaan atau keberatan dari **Terjamin** atau pihak manapun.
7. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan Bank Garansi akan dilakukan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh **Penerima Jaminan**, bebas dan bersih serta tanpa pengurangan dengan alasan apapun, baik yang berlaku pada saat ini atau kemudian, dari semua pajak, pungutan, biaya atau pemotongan apapun, yang dibebankan atau dipotong sehubungan dengan hal-hal tersebut.
8. Bank Garansi ini tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminakan kepada pihak lain (*non-transferable*).
9. Bank Garansi ini tidak dapat diubah kecuali perubahan tersebut disetujui oleh **Penerima Jaminan** melalui surat tertulis atau secara tegas dimintakan oleh **Penerima Jaminan** kepada **Terjamin**.
10. Bank Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
11. Untuk tujuan Bank Garansi ini dan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Jakarta Selatan**

Demikian Bank Garansi ini diterbitkan oleh yang berwenang pada tanggal **16 April 2025** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan oleh yang berkepentingan.

Jakarta, 16 April 2025
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Sudirman



Royani Herawati Pasaribu
Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

*** Rp. 1.093.394.031,00 ***